

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA ALAT-ALAT KANTOR DAN PERALATAN LAINNYA PADA KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta tertib administrasi pemanfaatan barang milik daerah, perlu dilakukan penghapusan terhadap barang inventaris berupa alat-alat kantor dan peralatan lainnya yang sudah rusak dan tidak digunakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan Berita Acara Penelitian, Penaksiran dan Penilaian Nomor 011/BA-PPP/Altor/PSA/BPKD/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 serta untuk tertib administrasi pelaksanaan penghapusan barang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Inventaris Berupa Alatalat Kantor dan Peralatan Lainnya pada Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 12. Keputusan Gubernur Nomor 5668 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Penaksiran Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14. Keputusan Gubernur Nomor 673/2011 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah;
- 15. Keputusan Gubernur Nomor 926/2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Terbatas Barang Daerah Hasil Penghapusan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA ALAT-ALAT KANTOR DAN PERALATAN LAINNYA PADA KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU

: Menghapus barang inventaris berupa alat-alat kantor dan peralatan lainnya pada Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Tindak lanjut atas penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Seluruh hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disetorkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lain-lain pendapatan asli daerah melalui kode rekening 4.1.4.01.03.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

AKARTA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

PIL SEKRETARIS DAERAH,

*// WIRIYATMOKO NIP 195803121986101001

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Lurah Cipinang Besar Selatan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 23 TAHUN 2014 Tanggal 3 Januari 2014

No.	Nomor		Spesifikasi Barang		Asal	T .		Kondisi	
	Kode Barang	Register	Jenis Barang	Merk/Tipe	Perolehan	Tahun	Jumlah	Barang	Ket.
1.	02.06.01.01.02	0001 s.d.	Mesin Tik		-	1993	2 buah	RB	
2.	02.06.02.04.06	0005 s.d.	Kipas Angin	SEIKO	-	1995	2 buah	RB	
3.	02.06.02.04.04	0001	AC	Hitachi	-	2002	1 buah	RB	
4.	02.06.02.06.03	0001	TV 21"	LG	-	2002	1 buah	RB	
5.	02.09.01.47.62	0003	Komputer	IBM	-	2005	1 buah	RB	
6.	02.06.03.04.08	0001 s.d.	Printer	HP Deskjet	-	2006	2 buah	RB	
7.	02.06.02.06.39	0002	Dispenser	Nasional	-	2007	1 buah	RB	
8.	02.09.01.47.62	0001	Komputer	LG	-	2007	1 unit	RB	
9.	02.09.01.47.62	0002	Komputer	LG	-	2006	1 unit	RB	
10.	02.06.02.04.04	0001	AC	LG	-	2007	1 buah	RB	
11.	02.06.02.04.06	0004	Kipas Angin Dinding	MASPION	-	2000	1 buah	RB	
12.	02.06.02.06.03	0004	TV 21"	JVC		2007	1 buah	RB	
13.	02.06.02.06.03	0002	TV 21"	Panasonic	-	2007	1 buah	RB	
14.	02.06.02.06.39	0001	Dispenser	National	-	2007	1 unit	RB	
15.	02.06.03.04.08	0004	Printer Deskjet	Epson	-	2008	1 unit	RB	
16.	02.06.02.06.40	0001	Mimbar/Podium	F-	-	1993	1 buah	RB	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
PIT. SEKRETARIS DAERAH,

WIRIYATMOKO 195803121986101001